



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 80 TAHUN 2018

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Aparatur Sipil Negara harus memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu mengatur pedoman mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3841);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat atau Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dan pimpinan badan usaha milik daerah yang menjalankan fungsi dan tugas pokok berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah Kabupaten.

6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara dan ASN beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, dan hak-hak lainnya, yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Penyelenggara Negara dan ASN sebelum, selama dan setelah memegang jabatannya.
8. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
9. Laporan Harta Kekayaan ASN yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB II LHKPN

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. wakil Bupati;
 - c. kepala satuan kerja perangkat Daerah;
 - d. pemeriksa pajak;
 - e. auditor;
 - f. pengawas penyelenggara urusan pemerintahan daerah;
 - g. pengelola unit kerja pengadaan barang dan jasa;
 - h. pejabat yang mengeluarkan perizinan;
 - i. direktur pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten; dan
 - j. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.

Pasal 3

- (1) Kewajiban Penyelenggara Negara untuk menyampaikan LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara melaporkan Harta Kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir e-filling LHKPN atau media lain yang ditentukan oleh KPK.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

BAB III LHKASN

Pasal 5

- (1) Pegawai ASN wajib melaporkan harta kekayaannya kepada Bupati melalui tim pengelola LHKASN.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. jabatan administrator atau setara jabatan eselon III;
 - b. jabatan pengawas atau setara jabatan eselon IV; dan
 - c. seluruh pegawai ASN.
- (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN tidak melaporkan kembali melalui LHKASN.
- (4) Penerapan wajib LHKASN dilakukan secara bertahap.
- (5) Rincian Pegawai ASN wajib LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) ASN wajib menyampaikan LHKASN paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Pegawai ASN wajib mengisi dan menyampaikan formulir LHKASN sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB IV TIM PENGELOLA LHKPN DAN LHKASN

Pasal 7

- (1) Untuk mengelola dan mengoordinir LHKPN dan LHKASN dibentuk tim pengelola LHKPN dan LHKASN.
- (2) Susunan keanggotaan tim pengelola LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penanggung jawab : Sekretaris daerah Kabupaten Sumedang;
 - b. ketua : Inspektur Kabupaten Sumedang;
 - c. wakil ketua : Asisten Sekretaris daerah Kabupaten Sumedang bidang administrasi umum;

- d. sekretaris : Sekretaris inspektorat Kabupaten Sumedang;
- e. wakil sekretaris : kepala bagian organisasi sekretariat daerah Kabupaten Sumedang;
- f. anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang; dan
2. Kepala Bagian Pengembangan Karir Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang.
- g. Sekretariat : Inspektorat Kabupaten Sumedang.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan tugas sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk staf pengelola LHKPN dan LHKASN yang ditetapkan dengan keputusan Inspektur.
- (4) Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan dan mengelola LHKPN dan LHKASN bagi Penyelenggara Negara dan ASN;
 - b. menyampaikan LHKPN Penyelenggara Negara kepada KPK; dan
 - c. melaporkan LHKASN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setiap akhir tahun.

BAB V SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Negara atau ASN yang tidak melaporkan, tidak mengumumkan, dan tidak bersedia diperiksa Harta Kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5 diberikan sanksi hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) minggu.
- (2) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 27 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

AMIM

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018 NOMOR 83

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd
UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001